



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG
NOMOR 66 TAHUN 2024
TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
TANJUNGPINANG NOMOR 49 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN ALAMAT
DAN LOKASI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
DI WILAYAH KOTA TANJUNGPINANG DALAM PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap alamat dan lokasi tempat pemungutan suara di wilayah Kota Tanjungpinang, perlu melakukan penyesuaian dan perubahan terhadap lokasi tempat pemungutan suara;
 - b. bahwa sehubungan dengan peristiwa alam yaitu banjir pasang air laut yang terjadi di beberapa kelurahan di Kota Tanjungpinang mengakibatkan beberapa Tempat Pemungutan Suara terkena dampak sampai pada hari pemungutan suara tanggal 14 Februari 2024, maka perlu melakukan perubahan terhadap lokasi tempat pemungutan suara;
 - c. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 77/PL.01.2-BA/2172/2024 tentang Perubahan Alamat dan Lokasi Tempat Pemungutan Suara di Wilayah Kota Tanjungpinang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang telah melaksanakan rapat pleno dan menetapkan perubahan Alamat dan Lokasi Tempat Pemungutan Suara di Wilayah Kota Tanjungpinang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Nomor 49 Tahun 2024 tentang Penetapan Alamat dan Lokasi Tempat Pemungutan Suara di Wilayah Kota Tanjungpinang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079) sebagaimana telah diubah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 857 Tahun 2023 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tingkat Nasional Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1760 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 857 Tahun 2023 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tingkat Nasional Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Nomor 49 Tahun 2024 tentang Penetapan Alamat dan Lokasi Tempat Pemungutan Suara di Wilayah Kota Tanjungpinang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG NOMOR 49 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN ALAMAT DAN LOKASI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI WILAYAH KOTA TANJUNGPINANG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Perubahan Alamat dan Lokasi Tempat Pemungutan Suara di Wilayah Kota Tanjungpinang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di 23 (dua puluh tiga) Tempat Pemungutan Suara pada 11 (sebelas) kelurahan di Kota Tanjungpinang, yaitu:

1. Kelurahan Tanjungpinang Barat;
2. Kelurahan Kemboja;
3. Kelurahan Kampung Baru;
4. Kelurahan Batu IX;
5. Kelurahan Pinang Kencana;
6. Kelurahan Tanjungpinang Kota;
7. Kelurahan Senggarang;
8. Kelurahan Tanjung Ayun Sakti;
9. Kelurahan Sei Jang;
10. Kelurahan Tanjungpinang Timur;
11. Kelurahan Tanjung Unggat.

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpinang,
pada tanggal 12 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG,


ttd.

MUHAMMAD FAIZAL

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Bobby Tinambunan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG
NOMOR 66 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA TANJUNGPINANG NOMOR 49 TAHUN 2024 TENTANG
PENETAPAN ALAMAT DAN LOKASI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI
WILAYAH KOTA TANJUNGPINANG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

LOKASI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA SE-KOTA TANJUNGPINANG PEMILU TAHUN 2024

NO	KECAMATAN	KELURAHAN	NO. TPS	ALAMAT	LATITUDE	LONGITUDE	KETERANGAN
1	TANJUNG PINANG BARAT	TANJUNG PINANG BARAT	22	JL. SULTAN SYAHRIR NO. 20 RT 1 RW 9	0.9150839	104.4420463	PERGESERAN TPS AKIBAT BANJIR
2	TANJUNG PINANG BARAT	TANJUNG PINANG BARAT	29	JL. USMAN HARUN SEBELAH BENGKEL MOTOR RT 2 RW 11	0.9170011	104.4405704	PERGESERAN TPS AKIBAT BANJIR
3	TANJUNG PINANG BARAT	KEMBOJA	30	JL. GUDANG MINYAK GG. TARUNA	0.9264124	104.4539701	PINDAH ALAMAT
4	TANJUNG PINANG BARAT	KAMPUNG BARU	7	Jl. CEMPEDAK GG. MANGGA NO. 12 HALAMAN RUMAH BAPAK NIZAR RT 03 RW 02	0.9085632	104.4513831	PERGESERAN TPS AKIBAT BANJIR
5	TANJUNG PINANG BARAT	KAMPUNG BARU	9	JL. DELIMA NO. 13 HALAMAN RUMAH BAPAK MURNI RT 05 RW 02	0.9110792	104.4514280	PINDAH ALAMAT
6	TANJUNG PINANG BARAT	KAMPUNG BARU	10	JL. CEMPEDAK GG. MANGGIS HALAMAN RUMAH BAPAK TRI WAHYONO RT 06 RW 02	0.9100819	104.4516315	PERBAIKAN NAMA JALAN
7	TANJUNG PINANG BARAT	KAMPUNG BARU	11	Jl. PERIKANAN NO. 16 HALAMAN RUMAH BAPAK REZA YULIAWAN RT 01 RW 03	0.9063678	104.4438883	PERGESERAN TPS AKIBAT BANJIR
8	TANJUNG PINANG TIMUR	BATU IX	71	KP. BANGUN SARI RT. 001/010 (AULA SURAU NURUL YASIN)	0.911396	104.522677	PINDAH ALAMAT
9	TANJUNG PINANG TIMUR	PINANG KENCANA	41	HALAMAN RUMAH PAK RT 2 RW 8	0.9272176	104.5294498	PERGESERAN TPS AKIBAT BANJIR
10	TANJUNG PINANG TIMUR	PINANG KENCANA	58	SMP N 16 TPI TIMUR	0.9323443	104.5173983	PINDAH ALAMAT
11	TANJUNG PINANG KOTA	TANJUNG PINANG KOTA	4	RUKO JALAN TEMIANG NO. 7B	0.9301113	104.4440462	PINDAH ALAMAT
12	TANJUNG PINANG KOTA	TANJUNG PINANG KOTA	7	RUMAH KOSONG JL. PELANTAR 3 NO.26 RT.002 RW.003	0.9299913	104.4458621	PERGESERAN TPS AKIBAT BANJIR
13	TANJUNG PINANG KOTA	SENGGARANG	1	RUMAH KOSONG SEBERANG KELENTENG PEK BEK LAU SEKONG RT 001 RW 001	0.942656	104.440.000	ADA WARGA YANG MENINGGAL DUNIA
14	BUKIT BESTARI	TANJUNG PINANG TIMUR	16	JL. DELIMA, GG SUKABERENANG II RT 01 RW 05	0.911612	104.452458	PERGESERAN TPS AKIBAT BANJIR
15	BUKIT BESTARI	TANJUNG PINANG TIMUR	25	JL. BASUKI RAHMAT, HALAMAN RUKO	0.9082778	104.4557500	PERGESERAN TPS AKIBAT BANJIR
16	BUKIT BESTARI	TANJUNG AYUN SAKTI	12	JL. PRAMUKA LR. BUNYU (TPA MASJID BABUSALAM)	0.900049	104.459812	PERGESERAN TPS AKIBAT BANJIR
17	BUKIT BESTARI	TANJUNG AYUN SAKTI	20	JL. LEMBAH PURNAMA LR. PULAU RAJA III	0.904443	104.4580712	PERGESERAN TPS AKIBAT BANJIR
18	BUKIT BESTARI	SEI JANG	17	JL. SEI JANG GG. SEI JANG 3	0.901402	104.470140	PERGESERAN TPS AKIBAT BANJIR
19	BUKIT BESTARI	SEI JANG	18	JL. TAMAN SARI (HALAMAN PARKIR GEREJA GKPS RESORT)	0.902299	104.469933	PERGESERAN TPS AKIBAT BANJIR
20	BUKIT BESTARI	TANJUNG UNGGAT	8	Jl. BRIGJEN KATAMSO GG. KENANGA II RT 2 RW 2 (DERETAN KEDAI ABUN DEPAN SDN 001)	0.922246	104.456898	PERGESERAN TPS AKIBAT BANJIR
21	BUKIT BESTARI	TANJUNG UNGGAT	10	Jl. BRIGJEN KATAMSO RT 5 RW 2 (TEMPAT PANGKAS RAMBUT DEPAN SURAU AURI)	0.922955	104.457914	PERGESERAN TPS AKIBAT BANJIR
22	BUKIT BESTARI	TANJUNG UNGGAT	14	JL. SULTAN MAHMUD TPA RAUDATHUL MUSHALIN	0.9259491	104.4640166	PERGESERAN TPS AKIBAT BANJIR
23	BUKIT BESTARI	TANJUNG UNGGAT	39	JL. MT. HARYONO GG. SOKA NUSA RT 2 RW 9 (HALAMAN RUMAH PAK RADIO)	0.920535	104.464421	PERGESERAN TPS AKIBAT BANJIR


ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 12 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG

ttd.

MUHAMMAD FAIZAL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Bobby Tinambunan